

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Menyediakan Rumah Tinggal

1. Rumah Dan Fungsinya Bagi Pasangan Suami Istri

Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana binaan keluarga. Berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (1988), bangunan rumah didefinisikan sebagai bangunan yang direncanakan dan digunakan sebagai tempat kediaman oleh suatu keluarga atau lebih, sebagai sarana pembinaan keluarga. Menurut Sumiarso (1993) dalam Lutfiah (2010), rumah merupakan tempat atau ruang dimana manusia:

- a. Menggunakan hampir sebagian besar waktunya untuk berkegiatan, selain aktivitas bekerja, pendidikan, rekreasi dan kegiatan sehari-hari lainnya.
- b. Melakukan aktivitas rutin dan berkomunikasi antara anggota keluarga, dalam hal ini rumah menjadi sarana interaksi antar individu dalam kelompok rumah tangga.
- c. Terjadi proses regenerasi dan perkembangan manusia.

- d. Merasa aman terlindung dari gangguan iklim dan gangguan dari makhluk yang dapat mengganggu dan menyerang.
- e. Menjadi wadah bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia yang tinggal didalamnya.¹

Menurut Undang-Undang RI NO 4 Tahun 1992, setiap manusia dimanapun berada membutuhkan tempat untuk tinggal yang disebut rumah. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.² Hal tentang Rumah tinggal telah disinggung dalam al-Quran dan Hadist. Diantaranya ditemukan tentang hakekat rumah tinggal adalah untuk mendapatkan perlindungan Nya di bumi (surat An-Nahl ayat 80);

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ
بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۗ وَمِنْ أَصْوَابِهَا
وَأُوبَارِهَا وَاشْعَارِهَا أَنَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

¹ Luthfiah, 2010 perubahan bentuk dan fungsi hunian pada rumah susun pasca penghunian , jurnal ruang vol 2 No 2 h 36

² Annas Sungging Wahyu Adi, Evaluasi Kesesuaian Bangunan Rumah Tinggal Terhadap Aturan Rumah Sederhana Tanah Gempu (Studi Kasus di Kecamatan Butuh Kabupaten Purwokerto),” (Skripsi Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Purwokerto, 2016), h. 14

Artinya:

“ Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu (tertentu). ”³

Di ayat lain juga disebutkan bahwa rumah tempat tinggal mempunyai karakter privasi yang tinggi (surat An-Nur ayat 27);

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”⁴

Dan rumah tinggal berpungsi untuk mewedahi aktifitas ketaatan pada Allah/ taqwa (hadits). Pengertian rumah tinggal islami pada uraian di atas mengandung unsur

276 ³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.

352 ⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h.

makna fisik berupa wujud rumah tinggal islami dan mengandung makna spiritual berupa nilai prinsip nilai islami berdasar Al-Quran dan Hadits.⁵

Rumah Tinggal Islami adalah bangunan yang digunakan untuk tinggal dan menghuni yang dipedomani dan didasari oleh ajaran Islam dari Quran dan Hadist. Penghuni rumah dapat melakukan semua kegiatan baik yang bersifat hubungan dengan manusia (hablum minannas) maupun dengan Allah Swt Tuhanya (hablum minallah), konteks lingkupnya adalah sosial, privat, maupun ibadah. Kegiatan itu harus dapat dilakukan dengan benar dan tenang (khusyu') bila fisik dan suasananya mendukung.⁶

2. Hak Dan Kewajiban Menyediakan Rumah Tingal

Salah satu hak istri adalah kediaman yang aman baginya, sesuai dengan kadar dan kemampuan suaminya. Sikaya wajib menyediakan kediaman yang layak bagi istrinya, sedangkan si fakir tidak wajib menyediakan kecuali atas kemampuan yang Allah berikan kepadanya, suami tidak

⁵ Widyastuti Nurjayani,dkk, “Karakteristik Rumah Tinggal Dengan Pendekatan Nilai Islam”,

⁶ Etikawati Triyosoputri W, “Ekspresi Privasi Pada Rumah Tinggal Keluarga Muslim di Malang” h 321

boleh membawa orang lain yang keberadaanya dapat menimbulkan madharat/ bahaya kepada istrinya untuk tinggal serumahdengan istrinya, seperti: Ibu suami, Bapaknya, atau anak-anaknya dari istri-istri yang lain. Jikalau salah seorang dari orang tua suami butuh tinggal bersamanya maka kami nasihatkan kepada sang istri agar bertakwa kepada Allah berkenaandengan orang tua suami yang membutuhkan ini. Dia wajib mengetahui bahwa baktinya kepada orang tua suaminya merupakan bentuk interaksinya yang baik kepada suaminya dia akan pererat ikatan hubungan mereka dengan kemesraan, kasih, dan cimita.

Pendapat ulama Syafiiyah mereka menyatakan, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istrinya dan bukan berdasar kondisi suaminya, sekalipun suaminya itu orang tidak mampu. Sesungguhnya, bagai manapun kondisi suami harus selalu dijadikan pertimbangan dalam menentukan hal hal yang berkaitan dengan nafkah tanpa ada perbedaan antara pangan, sandang ,dan papan. Allah SWT berfirman dan tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu.” (QS at-talaq (65):6).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Dengan syarat, tempat tinggal itu harus tersendiri dan istri tidak terganggu tinggal disitu.⁷

Suami istri harus mempunyai tempat tinggal bersama untuk melaksanakan kewajiban fungsional secara komparatif seagai yang telah ditentukan didalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

⁷ Tempat tinggal Seperti Apa yang Yang Disediakan Untuk Istri”, *Republika*, (17 Juni 2020), h.1

Hal ini dikarenakan suami istri tidak mungkin dapat menjalani tugas atau kewajibannya jika tinggal terpisah, dalam menjalankan kewajiban tersebut, perlu ada kerjasama dan saling membantu diantara keduanya, berkenaan dengan hal tersebut, suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi keluarganya, sehingga istri dan anak-anaknya merasa aman dan tentram.⁸

3. Urf/adat menyiapkan rumah tinggal

Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah Al-quran dan Sunah yang merupakan dua sumber pokok sumber hukum islam, Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi dasar hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama ijma, tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam nash dengan masalah yang tidak tercantum dalam nash tetapi memiliki karakteristik yang sama *qias* menjasi sumber keempat, setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang

⁸ Dyah Ochtoriana Susanti, "Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Prespektif Maqosid Syariah)", Jurnal Ulul Albab Vol.1,No2,(April 2018) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jawa Timur, h.17.

bersifat melengkapi dan keberadaanya belum disepakati para ulama, diantaranya *ur. Urf* ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hambali dan Hanafi, yang berbeda di ruang lingkup nash. Secara historis *urf* digunakan dikalangan ahli fiqih sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iah* yang terdapat dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu diterima oleh Islam selagi tidak bertentangan dengan nash. Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Al-urf* (adat istiadat) adalah sesuatu yang telah diyakini oleh mayoritas masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang di ulang-ulang serta tentram jira dan dipahami oleh akal mereka. Secara terminology Abdul Karim Zaidin, istilah *urf* berarti: “sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan” menurut ulama. Menurut ulama *usuliyain urf* adalah apa yang dimengerti oleh manusia dan mereka jalankan, baik berupa perbuatan, perkataan maupun meninggalkan *Al-urf* adalah apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisi baik perkataan, perbuatan, maupun larangan-larangan, disebut juga adat,

menurut ahli sara tidak ada perbedaan antara *al-urf* dan adat istiadat.⁹

Adat menyiapkan rumah tinggal yang yang diperhitungkan menggunakan hitungan-hitungan sunda yang diberikan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah agar terbentuk keluarga yang harmonis atau sakinah, adat menyiapkan tempat tinggal juga bisa dikatakan dengan urf. Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqih, ‘urf disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan tidak ada ‘urf dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.¹⁰

⁹ Musa Arifin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid Vol 2 No. 1(November, 2016) Dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidipuan.

¹⁰ Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2017), h. 81.

Hal ini selaras dengan perkataan Syaikh Abdul Wahab Khallaf beliau mengatakan mengenai pengertian urf yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang berupa perkataan, perbuatan atau persamaan atau perbedaan mengenai *urf* dan adat yang merujuk pada pendapat ahli syar'i bahwa tidak ada bedanya antara *urf* dan adat yang berbeda hanyalah lafad tetapi secara substansi sama saja.¹¹

a. Macam Macam *Urf*

Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Dilihat dari segi sifatnya, *urf* terbagi kepada:

1. *Urf* Qauli

Ialah urf yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk didalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari bisa diartikan dengan laki-laki saja.

2. *Urf* amali

¹¹ Faiz Zainudin, *Konsep Islam Tentang Adat*, Jurnal Lisan Al- Hal Vol. 9, No. 2 (Desember, 2015) Fakultas Syari'ah IAIN Situbondo.

Ialah *urf* yang berupa perbuatan seperti jual beli pada masyarakat tidak menyucap sighthat akad jual beli. Sedangkan menurut syara', shigthat jual beli merupakan salah satu syarat sah jual beli.

Ditinjau dari diterimanya *urf* diatas:

1. *Urf* sahiih

Ialah *urf* yang baik dan dapat diterima karna tidak bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syara'.

2. *Urf* asid

Ialah *urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karna bertentangan dengan syara'. Seperti mengadakan sesajen untuk patung atau tempat yang dianggap keramat. Halini tidak dapat diterima, karna bertentangan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya *urf* terbagi kepada:

1. *Urf* aam

Ialah *urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (tip) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yng telah membantunya.¹²

b. Kedudukan ‘*Urf* dalam menentukan hukum

Menjadikan ‘*urf* sebagai landasan penetapan hukum atau ‘*urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima

¹² Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqih*,h. 82

manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari.

Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarka 'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. 'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan 'urf dikhususkan lafad yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak.¹³

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi 'urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :

1. 'Urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya: 'Urf di masyarakat

¹³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 121.

bahwa seorang suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. 'Urf semacam ini berlaku dan harus dikerjakan, karena Allah SWT berfirman dalam QS. Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأُمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Athalaq: 6)¹⁴

¹⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 559.

2. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. Oleh karena itu, kalau hanya merupakan kebiasaan orang-orang tertentu saja, tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran hukum.
3. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan di landaskan kepada 'urf itu.

Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam

masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.¹⁵

B. Keluarga Sakinah

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan, kekal penuh kasih sayang diantara suami istri. Selain itu tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah mawadah* dan *wa rahmah*, keluarga yang *sakinah* berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih calon suami istri dengan baik kemudian menerapkan dengan memilih pasangan yang baik menerapkan nilai-nilai Islam dalam menerapkan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dengan *mawaddah wa rahmah*.

Perkawinan tidak semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis. Oleh karna itu, Allah SWT. Menyediakan tempat yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan.¹⁶

Selain itu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabi'at kemanusiaan, berhubungan antara laki-Laki

¹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 156-157.

¹⁶ Mahmudid bunyamin, Agus hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, h.18

dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan rasa cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁷

Didalam masyarakat adat tujuan daripada perkawinan adalah untuk mempertahankan dan melanjutkan regenerasi (keturunan), selain itu juga untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga ataupun kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya maupun kemandirian dalam rumah tangga dan mempertahankan kewarisan, sedangkan tujuan perkawinan menurut perintah Allah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat selain itu berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat kita sebagai manusia membutuhkan pasangan dalam hidup baik laki-laki maupun perempuan, mempertahankan keturunan manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentaman rohani antara laki-laki dan perempuan, mendekatkan dan saling menimbulkan golongan manusia antar golongan manusia lainnya untuk menjaga keselamatan hidup.

1. Kriteria keluarga sakinah

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Group Jakarta: Prenadmedia, 2016), h. 28

Di Indonesia orang lazim mengatakan bahwa keluarga sakinah sebagai bentuk keluarga yang ideal, Bahkan ketika mendo'akan sepasang suami istri yang baru menikah masyarakat juga lazim mendo'akan agar menjadi keluarga sakinah. Sejatinya, dilihat dari terminologi sakinah berasal dari kata sakana dalam bahasa arab, yang berarti tenang, menetap atau stabil. Kata sakinah yang disebut dalam al-Quran, QS ar-Rum:21 juga diartikan ketenangan. Istilah keluarga sakinah merupakan dua kata yang saling melengkapi, kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga, keluarga sakinah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, bahagia, dan bahagia lahir batin. Munculnya istilah keluarga sakinah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rum (30):21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁸

yang menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketenraman atas dasar mawadah dan warahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri. kriteria keluarga sakinah merupakan keluarga yang memiliki ketenangan, kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangganya.¹⁹

2. Fungsi Rumah Tinggal Dalam Membina Keluarga Sakinah

Adapun fungsi rumah dalam membentuk keluarga sakinah adalah memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi pasangan suami istri yang menempati rumah tersebut sehingga tidak ada rasa takut untuk membina keluarga, karna rumah berperan penting dalam keluarga rumah tinggal juga sebagian daripada nafkah yang harus diberikan suami terhadap istri agar mendapat perlindungan dan memudahkan untuk saling membina keluarga supaya menjadi keluarga yang sakinah. Memiliki keluarga idealnya memiliki rumah sendiri, tidak tinggal bersama orang tua (mertua). Karna didala

¹⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 406

¹⁹ Anisa Kumala, Yulistin Tresnawati, *Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi, Vol. 3, No. 1 (November 2017) Universitas Muhamadiyah Prof. Dr. Hamka, h.22

satu keluarga hanya satu kepala rumahtangga. Pada umumnya, pasangan yang baru menikah tinggal bersama keluarga suami atau keluarga istri. Setelah menikah, suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri sesuai kemampuannya. Sehingga istri terjaga kehormatannya dan merasakan kedamaian dalam kehidupan berumah tangga bersama suami, ad kelebihan tinggal dirumah sendiri, bagi mereka yang baru membangun rumahtangga. Dengan tempat tinggal yang terpisah sehingga kita bisa mengatur sendiri roda rumah tangga, kita bisa belajar lebih leluasa untuk saling mengenal memahami secara lebih baik sekaligus membina kepekaan.²⁰

Agar bisa membentuk keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah tinggal terpisah dari orang tua dan memunyi rumah tinggal sendiri akan lebih baik bagi keberlangsungan rumah tangga tanpa ada gngguan dan merasa tidak nyaman, untuk itu di Desa Waringinkurung masih menggunakan tradisi hitungan penentuan tempat tinggal yang dipercayai agar mendapat rizqi dan bisa memperlancar semua urusan rumah tangga pasangan tersebut atau bisa juga disebut sebagai keluarga sakinah mawaddah warahmah.

²⁰ Susy Nur Cahyati, "Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami ketidak Harmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Penerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjar Negara)," (Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto,2017), h.2